

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), maka Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.¹ Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tujuan akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa, sebagaimana dikatakan F.J.Stahl bahwa dalam suatu negara hukum formal harus memenuhi 5 unsur penting, yaitu²:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Ed.Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 2.

² Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 11-12.

5. Adanya perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep-konsep yang universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak pemerintahan tidak menjadi kewenangan peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni; sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Peradilan ini dalam tradisi *rechtsstaat* disebut dengan peradilan administrasi, yang pada tanggal 29 desember 1986 pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.³ Dengan demikian secara teoritis dapat dikatakan bahwa dengan adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, maka masyarakat dapat menggugat setiap pejabat pemerintahan yang dianggap telah merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 144 dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara, maka perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas

³ Page, Adedidikirawan. "Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di kaitkan dengan UU No.5_1986 serta kontroversi," <http://MyPulau - Blog Adedidikirawan.htm>. 15 Juli 2002.

perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 (tiga) badan, yakni sebagai berikut ⁴:

- a. Badan Tata Usaha Negara, melalui upaya administratif.
- b. Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 KUHPerdata.

Secara historis ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dimana pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap kekuasaan pihak pemerintah dalam mengatur dan bertindak sesuai dengan perkembangan konsep negara hukum berdasarkan pernyataan F.J.Sthal, bahwa adanya peradilan administrasi negara yang akan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang mungkin melanggar hak asasi manusia (HAM) terutama yang menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut dalam Negara Indonesia, dimana kepentingan warga negara mendapat jaminan yang seimbang.

Dengan adanya peradilan administrasi negara sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara, maka dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Zairin Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolok ukur subyek sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara dipihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara, sedangkan tolok ukur pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)⁵.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman ditugaskan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara. Adapun yang merupakan sengketa tata usaha negara yang sering timbul diantaranya adalah:

1. Perizinan (dispensasi, lisensi, konsensi, izin)
2. Masalah Kepegawaian Negeri.
3. Masalah keuangan Negara.
4. Masalah perumahan dan pergedungan.
5. Masalah pajak dan cukai.
6. Masalah pengambilan tanah untuk pelebaran jalan, sewa tanah, dan sebagainya.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu, persyaratan, dan pembiayaan.

⁵ *Ibid.*, hlm.63.

Oleh karena bidang perizinan merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah yang berdasarkan otonomi daerah dilimpahkan wewenang dan pelaksanaannya kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota, maka setiap bidang perizinan mempunyai kategori-kategori tertentu, seperti izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha dan lain sebagainya. Salah satu peristiwa yang merupakan kewenangan dari pejabat TUN adalah reklamasi. Dalam kategori tersebut izin reklamasi yang dilakukan di teluk jakarta merupakan sengketa yang terjadi di daerah jakarta.

Reklamasi pantai telah memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi menimbulkan gangguan pada lingkungan. Setiap kebijakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah pasti akan membawa dampak positif (manfaat) dan dampak negatif (kerugian) dari aspek sosial budaya, ekonomi dan ekologi.

Fenomena-fenomena seperti ini telah terjadi di beberapa tempat seperti di Pesisir Ternate, kawasan Pantura Jakarta, Teluk Manado dan di Pantai Dadap Tangerang. Tetapi penelitian yang telah dilakukan relatif belum terpadu, sehingga diperlukan suatu penelitian yang terpadu dalam rangka mendapatkan alternatif kebijakan yang meminimumkan dampak lingkungan dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan pembangunan.

Berdasarkan kasus tersebut, warga sudah mengajukan perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, PTUN lah yang berwenang mengadili sengketa ini dengan dimenangkannya gugatan masyarakat pada peradilan tingkat pertama, namun di peradilan tingkat kedua serta terakhir dengan putusan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan perbedaan pertimbangan antara peradilan tingkat pertama, serta kedua dan terakhir diatas. Maka penulis bermaksud menganalisa permasalahan lebih jauh lagi dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**KEPUTUSAN TUN TENTANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017)**”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Bahwa dengan berjalannya proyek reklamasi khususnya dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan. Dengan adanya proyek reklamasi akan terjadi konflik di masyarakat akibat rusaknya sumber daya dan ekosistem di perairan Teluk Jakarta. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan akan terancam oleh rusaknya sumber daya yang ada maupun hilangnya wilayah penangkapan ikan. Sumber daya laut dan perikanan yang selama ini telah dimanfaatkan akan dirampas sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan terlanggar. Dampak lain yang dapat terjadi adalah pengusuran terhadap pemukiman serta menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian. Sedangkan disisi lain warga negara mempunyai hak konstitusi yang harus di jamin oleh Negara, terutama pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu lah peneliti ingin mengkaji keputusan hakim pada peradilan tingkat pertama dengan amar putusan yang menggugurkan atau mencabut Surat Keputusan Pemprov DKI Nomor 2238 tahun 2014, ketika diajukan banding oleh tergugat. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan. Dengan alasan bahwa dampak yang timbul akibat kegiatan reklamasi, haruslah mendapat ganti rugi. Bukannya malah menghentikan kegiatan reklamasi tersebut yang mana sudah diperintahkan oleh Pemprov DKI Jakarta . dan sampai dengan Pengadilan Tingkat Akhir sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Tinggi. Kemudian

dengan dasar itulah peneliti ingin mengkaji putusan Hakim tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

1.2.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara PTUN dengan Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tentang kegiatan Reklamasi yang terjadi di daerah pesisir teluk jakarta?
- b. Bagaimana KTUN yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI mengenai kegiatan Reklamasi ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama dilihat dari hak konstitusi mengenai kemakmuran rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara TUN dalam sengketa Reklamasi tersebut.
- b. Untuk mengetahui apakah objek TUN yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI sudah memperhatikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga masyarakat sekitar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi teoritis dan segi praktis.

a. Manfaat secara teoritis

- (1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat Administrasi Negara dalam bagian perizinan (studi kasus Putusan MA Nomor 92 K/TUN/LH/ /2017
- (2) Hasil penelitian mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang objek sengketa TUN dalam perspektif hak konstitusional warga negara Indonesia.

b. Manfaat secara praktis

- (1) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama bagi para warga negara yang dirasa hak konstitusionalnya di abaikan oleh kebijakan pejabat TUN, agar terhindar dari hal tersebut.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok masalah dalam skripsi ini, diperlukan suatu kerangka teori yang diharapkan mampu memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. Penulis dalam mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan yang hendak diteliti menggunakan suatu teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

a. *Theory* Negara Hukum (*Grand theory*)

Kemudian untuk mendukung teori utama (*grand theory*) digunakan konsep Negara Hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan : “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan ini merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD 1945, sebelum perubahan ketiga tidak ada ketentuan

yang secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga sering menimbulkan keraguan. Akan tetapi melalui ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu Indonesia telah secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum. Menurut Azhary secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai arah yaitu : mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.⁶

b. *Theory Keadilan (Middle theory)*

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang yang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan, menurut John Rawls adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Prinsip keadilan harus menjalankan dua hal, yaitu:⁸

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil-tidaknya institusi-institusi dan praktik-praktik institusional.

⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517.

⁸ Dariji Darmodiharjo, *Shidarta Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 161.

2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 memang tidak salah jika dikatakan Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi, pencantuman ketentuan saja tidak cukup melainkan harus disertai dengan pelaksanaan secara nyata. Pencantuman ketentuan tentang negara hukum secara tegas dalam UUD 1945 tidak serta merta akan menghilangkan penyalahgunaan wewenang di Indonesia.

c. Teori Sistem Hukum (*Applied theory*)

berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁹

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai

⁹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.¹⁰

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep.

- a. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.¹¹
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²
- c. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹³
- d. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 13.


¹¹ Republik Indonesia, Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (1).

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (2).

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (3).

dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

- e. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵
- f. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.¹⁶
- g. Hak Konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi (undang-undang) maupun konvensi internasional.¹⁷
- h. Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara republik Indonesia.¹⁸



¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Ayat (4).


¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat (23).

¹⁷ "Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan," <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2971-hak-konstitusional-warga-negara.html>. 10 Juni 2018.

¹⁸ "Warga Negara Indonesia," https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_Negara_Indonesia. 18 Juni 2018.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif/yuridis *dogmatic*. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan menggunakan data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

Bahan-Bahan Hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut ;

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Undang-Undan RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
7. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi
8. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
9. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

10. Putusan MA Nomor 92 K/TUN/LH/2017

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisa sosial.

c. Bahan hukum tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan makalah-makalah di internet¹⁹.

1.6. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen dan teknik pendukung lainnya. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Analisa Data

Dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum perusahaan pembiayaan
2. Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
3. Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antar satu dengan yang lainnya.
4. Setelah dilakukan analisa dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

¹⁹ Hotma P.Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm. 73.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dan sebagai pedoman dalam menganalisa maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran , metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara menurut para ahli dan undang-undang, serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan serta Pelanggaran dalam penerbitan KTUN yang mana mengabaikan regulasi yang ada

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan penelitian terhadap studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 92 K/TUN/LH/2017 dan ditinjau dari Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian, termasuk kasus posisi dan perkembangan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 92 K/TUN/LH/2017 apakah telah

sesuai dengan undang-undang, asas-asas serta regulasi yang ada dan juga hak konstitusi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.

